



**P U T U S A N**

**Nomor 722 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PANATI alias NATI binti AMBO MASSA (alm)** ;  
Tempat Lahir : Sulawesi Selatan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 70 tahun / 9 Juni 1946 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.08, RW.03, Kelurahan Muara Sabak Ilir,  
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dukun Beranak ;

Terdakwa berada dalam tahanan rumah :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **PANATI alias NATI binti AMBO MASSA (alm)** pada hari tanggal dan Terdakwa tidak ingat lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2016 bertempat di RT. 08/03 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan waktu Terdakwa tidak ingat lagi antara bulan Maret tahun 2016 Terdakwa yang sedang mengambil nasi di dapur rumahnya ditemui oleh suaminya yang mengatakan bahwa ada orang yang mau menemuinya lalu Terdakwa pergi menemui saksi Rosnaini als Nani dan saksi Darwin als Win yang sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa bertanya kepada kedua saksi tersebut apa keperluannya lalu saksi Darwin berkata kepada Terdakwa "gimana puang pacar saya sudah beberapa bulan belum halangan" lalu saksi Darwin kembali berkata "bagaimana puang, bisa ngak saya minta tolong menggugurkan kandungan pacar saya" kemudian puang menjawab "bisa", kemudian Terdakwa mengajak saksi Rosnaini als Nani untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa setelah sampai di dalam kamar Terdakwa memeriksa perut saksi Rosnaini als Nani dengan cara memegangnya sambil sekali-kali menekan pada perut sambil berkata saksi Rosnaini als Nani telah hamil 4 (empat) bulan, lalu Terdakwa meminta saksi Rosnaini als Nani untuk membuka celananya yang mana saat saksi Rosnaini als Nani bertanya "mau diapakan puang" lalu Terdakwa menjawab "sebentar cuma, dak apa-apalah ni" sambil memberikan kain sarung selanjutnya saksi Rosnaini als Nani membuka celananya lalu Terdakwa meminta saksi Rosnaini als Nani berbaring dan mengambil posisi seperti orang mau melahirkan saat itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini als Nani dan beberapa saat kemudian saksi Rosnaini als Nani merasakan Terdakwa memasukkan sesuatu benda ke dalam kemaluan saksi Rosnaini als Nani yang saksi Rosnaini als Nani tidak ketahui benda apa yang dimasukkan oleh Terdakwa yang mana saat Terdakwa memasukkan benda tersebut saksi Rosnaini als Nani merasakan sakit pada kemaluannya setelah sekira sepuluh menit proses tersebut selesai Terdakwa keluar kamar duluan sedangkan saksi Rosnaini als Nani masih di kamar menggunakan celananya saat itu saksi Rosnaini als Nani mendengar Terdakwa berbicara dengan saksi Darwin dengan menggunakan bahasa bugis saksi Rosnaini als Nani mendengar Terdakwa mengatakan biayanya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, karena usia kandungan saksi Rosnaini als Nani sudah empat bulan maka biayanya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi Darwin hanya mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,00

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ngak apa-apa, sisanya belakangan aja” kemudian uang tersebut diterima oleh saksi Panati;

- Bahwa setelah saksi Rosnaini als Nani keluar kamar saksi Rosnaini als Nani melihat tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas piring yang dihipit botol berisikan air mineral, lalu Terdakwa mengarahkan tangannya ke atas botol sambil mulutnya komat kamit membaca jampi-jampi, setelah air tersebut dijampi-jampi oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Rosnaini als Nani, lalu Terdakwa menyuruh saksi Rosnaini als Nani dan saksi Darwin untuk pulang tetapi sebelumnya Terdakwa berpesan agar menghubunginya apabila ada sesuatu masalah terhadap kandungan saksi Rosnaini als Nani lalu saksi Rosnaini als Nani berkata “emang reaksinya apa Puang” Terdakwa menjawab “nanti ada keluar darah dari kemaluanmu” lalu saksi Rosnaini als Nani dan saksi Darwin pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Rosnaini als Nani menghubungi Terdakwa melalui Hp dengan mengatakan “reaksinya belum ada Puang” Terdakwa menjawab “tunggu bae, ada sesuatu yang kumasukkan tu” lalu saksi Rosnaini als Nani bertanya “apa Puang yang dimasukkan tu” Terdakwa kembali menjawab “sejenis kayu” saksi Rosnaini als Nani kembali bertanya “kayu apa” tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan “ tunggu baelah”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi Rosnaini als Nani akan mandi sore saksi Rosnaini als Nani merasakan sakit pada bagian kemaluannya seperti ada sesuatu yang menggantal lalu saksi Rosnaini als Nani merabanya dengan menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu saksi Rosnaini als Nani menemukan sesuatu benda lalu saksi Rosnaini als Nani menariknya, setelah ditarik benda tersebut keluar dan berbentuk seperti kayu yang selanjutnya benda itu saksi Rosnaini als Nani masukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan saksi Rosnaini als Nani dalam lemari selanjutnya saksi Rosnaini als Nani menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Puang, apa yang keluar ne puang, kayak sejenis kayu” Terdakwa menjawab “o ya, itu nak, aku masukkan itu kemarin, kau datang aja ke rumah aku” setelah telpon diputus, Terdakwa menghubungi saksi Darwin untuk memberitahukan hal itu dan meminta saksi Darwin untuk mengirimkan uang untuk pergi lagi ke rumah Terdakwa dan keesokkan harinya yakni hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 saksi Wahyu yang merupakan adik saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi Rosnaini als Nani meminta saksi Lili dan saksi Riki untuk menemaninya ke rumah Terdakwa lalu mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di jembatan Muara Sabak saksi Riki ditinggalkan oleh saksi Rosnaini als Nani dan saksi Lili ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Rosnaini als Nani langsung diminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar yang digunakan Terdakwa dulu sedangkan saksi Lili diminta untuk diluar kamar setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi Rosnaini als Nani untuk membuka celananya seperti yang dilakukan di bulan Maret lalu Terdakwa memasukkan lagi sesuatu kedalam kemaluan saksi Rosnaini als Nani, setelah kurang lebih 5 menit proses tersebut selesai saat saksi Rosnaini als Nani akan menggunakan celananya Terdakwa meminta bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi Rosnaini als Nani mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "terserahlah" kemudian saksi Rosnaini als Nani langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membacakan jampi-jampi kepada air mineral yang saksi Rosnaini als Nani bawa setelah itu air tersebut diberikan kepada saksi Rosnaini als Nani kemudian saksi Rosnaini als Nani dan saksi Lili pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 saksi Rosnaini als Nani merasakan perutnya sakit melilit-lilit lalu saksi Rosnaini als Nani memberitahunya kepada ibunya kemudian ibunya memberikan obat berupa daun sirsak yang ditempelkan diperut saksi Rosnaini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Rosnaini als Nani akan buang air kecil saksi Rosnaini als Nani merasakan sakit perut serta dari kemaluannya mengeluarkan cairan berupa darah dan terasa ada sesuatu benda yang mau keluar lalu saksi Rosnaini als Nani merabanya dengan menggunakan tangannya setelah diraba benda tersebut terasa lembut lalu saksi Rosnaini als Nani menariknya dengan menggunakan tangan kanannya setelah ditarik keluarlah janin yang sudah tidak bernyawa lalu saksi Rosnaini als Nani teriak memanggil ibunya tetapi yang datang kakaknya yaitu saksi Rosida lalu saksi Rosnaini als Nani diangkat ke kamarnya oleh saksi Rosida dibantu dengan ibu dan keluarganya yang lain setelah dikamar saksi Rosnaini als Nani menghubungi saksi Riki untuk ditelponkan seorang bidan setelah sekitar 10 menit datang saksi Linda, Am. Kep sebagai bidan desa lalu saksi Linda membantu proses persalinan tersebut dengan cara memotong tali pusat bayi

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017



yang menghubungkan ke ari-ari dan menjepitnya dengan menggunakan klem pada ujung tali pusat dikemaluan saksi Rosnaini als Nani supaya tali pusat tersebut masuk ke dalam rahim dengan tujuan keselamatan jiwa yang ibu melahirkan kemudian saksi Linda memasang infuse lalu saksi Linda menyarankan untuk perawatan ke Rumah Sakit lalu saksi Linda membawa saksi Rosnaini als Nani ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk dirawat ;

- Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSU Nurdin Hamzah Nomor 10/AVER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

Pemeriksaan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil  
Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/16077/VI/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Rosnaini als Nani Binti Rosani

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 348 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Panati als Nati binti Ambo Massa (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Panati als Nati binti Ambo Massa (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun umbi kayu (ketela pohon) panjang rata-rata 9,5 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 68/Pid.B/ 2016/PN.Tjt., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANATI als NATI binti AMBO MASSA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun ubi kayu (ketela pohon) panjang rata- rata 9,5 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID/2017/PT.JMB., tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 68/ Pid. B/2016/PN.Tjt, tanggal 21 Desember 2016, dengan merubah atau memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANATI als NATI binti AMBO MASSA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain dan dijatuhi hukuman dengan putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun ubi kayu (ketela pohon) panjang rata- rata 9,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Tjt., *juncto* Nomor Reg 68/Pid.B/2016/PN.Tjt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID/2017/PT.Jmb tanggal 23 Februari 2017 tersebut yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tjt tanggal 21 Desember 2016 menurut hemat kami telah tepat dan benar namun dalam penjatuhan putusan tersebut menurut kami belum memenuhi rasa keadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017



dalam masyarakat, tidak membuat efek jera bagi Terdakwa dan mengingat akibat yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa yang telah sengaja menggugurkan kandungan, dimana Majelis Hakim memutus terhadap Terdakwa PANATI als NATI binti MABO MASSA (alm) selama 6 (enam) bulan penjara, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan pidana lain dan dijatuhi hukuman dengan putusan hakim, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggugurkan kandungan Rosnaini dengan persetujuannya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 348 ayat (1) KUHP. *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. *judex facti* sesuai Pasal 14a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan ;
2. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 348 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)